



**PUTUSAN**

Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Agung Wijaya Bin Sriyanto Dwi Prastawa ;
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/22 Maret 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kiringan Rt. 005 Rw. 003, Kelurahan Tidar Utara  
Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 November 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/94/XI/RES.1.11/2023/Reskrim, tanggal 02 November 2023;

Terdakwa Indra Agung Wijaya Bin Sriyanto Dwi Prastawa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgg tanggal 28 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgg tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA AGUNG WIJAYA Bin SRIYANTO DWI PRASTAWA bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itudiatur dalam Pasal 374 KUHP yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Kesatu .
2. Menjatuhkan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa INDRA AGUNG WIJAYA Bin SRIYANTO DWI PRASTAWA dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 150 warna hitam tahun 2020 Nopol : AA 2523 OG dengan Nosin : KF41E2045877 Noka : MH1KF4122LK041683 berikut STNK an. SUGI SANTOSO ( Prayudan Blok RB 13 12/04 Mertoyudan Magelang ).
  - 1 (satu) buah Tas selempang merk EIGER warna Khaki.
  - Uang tunai sebanyak Rp. 215.000,- (Dua ratus lima belas ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar nota pembayaran atau pelunasan tagihan dari Gudang Grosir Berkat Anugrah kepada Toko Mb Yah Muntilan dengan nominal Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar nota pembayaran atau pelunasan tagihan dari Gudang Grosir Berkat Anugrah kepada Toko Air Mancur Blabak dengan nominal Rp. 1.441.000,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi SUGI SANTOSO Anak dari PRAWOTO .

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu ) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah, merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa INDRA AGUNG WIJAYA Bin SRIYANTO DWI PRASTAWA pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat Gudang Grosir Berkat Anugrah beralamat di jalan Soekarano Hatta RT.05 , RW 21 , Kelurahan Rejowinangun Utara, Kota Magelang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang berwenang mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai pegawai digudang grosir BERKAT ANUGRAH milik Saksi SUGI SANTOSO beralamat Jalan Soekarno Hatta RT. 05 RW. 21 Kelurahan Rejowinangun Utara , Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang pada bulan Agustus 2023, gudang grosir BERKAT ANUGRAH usaha bergerak dibidang penjualan Sembako di wilayah kota Magelang dan sekitarnya, Terdakwa sebagai pegawai digudang grosir BERKAT ANUGRAH berdasarkan kepercayaan Saksi SUGI SANTOSO menerima Terdakwa sebagai pegawai pada bulan Agustus tahun 2023, Terdakwa diberikan tugas

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Sopir dan Pemasaran Produk, Terdakwa menerima gaji sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) tiap minggu dari saksi SUGI SANTOSO.

- Bahwa Terdakwa sampai di tempat kerja pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib mendapat arahan dari Saksi SUGI SANTOSO, Terdakwa mendapat tugas tambahan untuk menagih hasil penjualan sembako di Toko MBAK YAH di daerah pasar Muntilan dan di Toko sembako AIR MANCUR di daerah pasar Blabak Kabupaten Magelang.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sepeda motor selanjutnya Saksi SUGI SANTOSO sekitar pukul 08.30 WIB menawarkan dan menyerahkan sepeda motor merk honda vario 150 warna hitam tahun 2020 No.pol : AA 2523 OG serta STNK miliknya untuk alat transportasi Terdakwa berikut 2 (dua) lembar nota tagihan penjualan sembako Toko sembako MBAK YAH dan Toko sembako AIR MANCUR sebagai tanda lunas .
- Bahwa Terdakwa bersedia menjalankan tugas dengan berangkat mengendarai motor tersebut menuju ke Toko MBAK YAH berhasil menagih uang sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan di Toko sembako AIR MANCUR berhasil menagih sebesar Rp.1.441.000,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 6.841.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi SUGI SANTOSO menguasai serta memiliki dengan membawa pergi sepeda motor honda Vario 150 warna hitam tahun 2020 Nomer Polisi AA 2523 OG untuk alat Transportasi dan uang tagihan milik Saksi SUGI SANTOSO uang tersebut untuk kebutuhan hidup Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Kabupaten Sleman, Jogjakarta, Terdakwa seharusnya membawa dan menyerahkan sepeda motor honda Vario 150 warna hitam tahun 2020 Nomer Polisi AA 2523 OG dan uang tagihan kepada Saksi SUGI SANTOSO selaku pemilik.
- Bahwa Terdakwa sampai di daerah sleman Jogjakarta menyewa 1 (satu) Apartemen di Malioboro City di jalan Lakda Adisucipto, Kelurahan Janti , Kecamatan Caturtunggal , Kabupaten Sleman , Jogjakarta untuk tempat tinggal selanjutnya Terdakwa mencopot Plat Nomor Kendaraan Sepeda motor tersebut kemudian simpan dibegasi motor dengan tujuan tidak diketahui identitas motor tersebut, Terdakwa menggunakan motor tersebut

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk sarana transportasi sehari hari dan uang hasil penagihan milik Saksi SUGI SANTOSO untuk biaya hidup sehari hari .

- Bahwa Terdakwa didatangi Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 23.30 Wib menayakan terkait sepeda motor honda Vario 150 warna hitam tahun 2020 Nomer Polisi AA 2523 OG berserta uang tagihan sebesar Rp. 6.841.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) milik Saksi SUGI SANTOSO selanjutnya Terdakwa mengakui sepeda motor dan uang tersebut milik Saksi SUGI SANTOSO , uang tersebut tersisa sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian .
- Berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor honda Vario 150 warna hitam tahun 2020 Nomer Polisi AA 2523 OG senilai kurang lebih Rp. 22.000.000 ( dua puluh dua juta ) rupiah dan Uang Hasil Penagihan kurang lebih Rp. 6.841.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) atau keseluruhan sebesar Rp. 28.841.000 (dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu).
- Perbuatan Terdakwa INDRA AGUNG WIJAYA Bin SRIYANTO DWI PRASTAWA merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa INDRA AGUNG WIJAYA Bin SRIYANTO DWI PRASTAWA pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat Gudang Grosir Berkat Anugrah beralamat di jalan Soekarano Hatta RT.05 , RW 21 , Kelurahan Rejowinangun Utara, Kota Magelang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang berwenang mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai pegawai digudang grosir BERKAT ANUGRAH milik Saksi SUGI SANTOSO beralamat Jalan Soekarno Hatta RT. 05 RW. 21 Kelurahan Rejowinangun Utara ,Kecamatan Magelang Tengah, Kota

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang pada bulan Agustus 2023, Grosir BERKAT ANUGRAH adalah usaha bergerak dibidang penjualan Sembako di wilayah kota Magelang dan sekitarnya, Terdakwa sebagai pegawai digundang grosir BERKAT ANUGRAH berdasarkan kepercayaan Saksi SUGI SANTOSO menerima Terdakwa sebagai pegawai pada bulan Agustus tahun 2023, Terdakwa diberikan tugas sebagai Sopir dan Pemasaran Produk, Terdakwa menerima gaji sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) tiap minggu dari saksi SUGI SANTOSO.

- Bahwa Terdakwa sampai di tempat kerja pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib mendapat arahan dari Saksi SUGI SANTOSO, Terdakwa mendapat tugas tambahan untuk menagih hasil penjualan sembako di Toko MBAK YAH di daerah pasar Muntilan dan di Toko sembako AIR MANCUR di daerah pasar Blabak Kabupaten Magelang.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sepeda motor selanjutnya Saksi SUGI SANTOSO sekitar pukul 08.30 WIB menawarkan dan menyerahkan sepeda motor merk honda vario 150 warna hitam tahun 2020 No.pol : AA 2523 OG serta STNK miliknya untuk alat transportasi Terdakwa berikut 2 (dua) lembar nota tagihan penjualan sembako Toko sembako MBAK YAH dan Toko sembako AIR MANCUR sebagai tanda lunas .
- Bahwa Terdakwa bersedia menjalankan tugas dengan berangkat mengendarai motor tersebut menuju ke Toko MBAK YAH berhasil menagih uang sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan di Toko sembako AIR MANCUR berhasil menagih sebesar Rp.1.441.000,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 6.841.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi SUGI SANTOSO menguasai serta memiliki dengan membawa pergi sepeda motor honda Vario 150 warna hitam tahun 2020 Nomer Polisi AA 2523 OG untuk alat Transportasi dan uang tagihan milik Saksi SUGI SANTOSO uang tersebut untuk kebutuhan hidup Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Kabupaten Sleman, Jogjakarta, Terdakwa seharusnya membawa dan menyerahkan sepeda motor honda Vario 150 warna hitam tahun 2020 Nomer Polisi AA 2523 OG dan uang tagihan kepada Saksi SUGI SANTOSO selaku pemilik

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sampai di daerah Sleman Jogjakarta menyewa 1 (satu) Apartemen di Malioboro City di jalan Lakda Adisucipto, Kelurahan Janti, Kecamatan Caturtunggal, Kabupaten Sleman, Jogjakarta untuk tempat tinggal selanjutnya Terdakwa mencopot Plat Nomor Kendaraan Sepeda motor tersebut kemudian simpan dibegasi motor dengan tujuan tidak diketahui identitas motor tersebut, Terdakwa menggunakan motor tersebut untuk sarana transportasi sehari hari dan uang hasil penagihan milik Saksi SUGI SANTOSO untuk biaya hidup sehari hari.
- Bahwa Terdakwa didatangi Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 23.30 Wib menayakan terkait sepeda motor honda Vario 150 warna hitam tahun 2020 Nomer Polisi AA 2523 OG berserta uang tagihan sebesar Rp. 6.841.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) milik Saksi SUGI SANTOSO selanjutnya Terdakwa mengakui sepeda motor dan uang tersebut milik Saksi SUGI SANTOSO, uang tersebut tersisa sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah), Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian.
- Berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario 150 warna hitam tahun 2020 Nomer Polisi AA 2523 OG senilai kurang lebih Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta) rupiah dan Uang Hasil Penagihan kurang lebih Rp. 6.841.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) atau keseluruhan sebesar Rp. 28.841.000 (dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu).
- Perbuatan Terdakwa INDRA AGUNG WIJAYA Bin SRIYANTO DWI PRASTAWA merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sugi Santoso Anak dari Prawoto (RIP) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, sekira pukul 08.30 WIB tepatnya di Gudang Grosir Berkat Anugrah yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta RT.05 RW. 21, Kelurahan Rejowinangun Utara,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, Terdakwa telah mengambil sepeda motor dan uang milik Saksi ;

- Bahwa Gudang Grosir Berkat Anugrah milik Saksi yang dijalani sudah selama 3 (tiga) tahun, menjual macam-macam produk sembako untuk disalurkan ke pasar-pasar dan juga kios-kios, seperti beras, tepung beras, gula pasir, minyak goreng, kecap manis, kerupuk, bumbu dapur, deterjen ;

- Bahwa setiap nota yang dikeluarkan oleh Gudang Grosir Berkat Anugrah pasti ada stempelnya ;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan Saksi sebagai karyawan harian lepas terhitung mulai bulan Agustus 2023 dengan tugas sebagai supir dan sales penjualan, pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2023, Terdakwa diberi Saksi tugas tambahan untuk mengambil tagihan penjualan ;

- Bahwa Terdakwa menerima upah / gaji dari Saksi sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) setiap Sabtu ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Gudang Grosir Berkat Anugrah milik Saksi yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta RT.05 RW. 21, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, Terdakwa Saksi berikan tugas untuk mencari orderan dan mengambil uang tagihan di ke 2 (dua) toko yaitu di Toko Mbak Yah di daerah pasar Muntilan sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan di Toko sembako Air Mancur di daerah pasar Blabak sejumlah Rp1.441.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah), karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan sendiri, kemudian Saksi meminjam sepeda motor milik Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam tahun 2020 No.Pol AA 2523 OG dengan No.Sin KF41E2045877 No.Ka MH1KF4122LK041683 beserta STNK a.n. Saksi (Sugi Santoso) kepada Terdakwa untuk digunakan sebagai sarana transportasi mengambil uang tagihan milik Saksi di ke 2 (dua) toko tersebut, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB istri Saksi Sdri. Poppy Yulianti Kairupan mendapatkan informasi dari salah satu sales saya yang bernama Sdri Agustin yang juga merupakan Karyawan Gudang Grosir Berkat Anugrah milik Saksi melalui telephone WhatsApp, sales tersebut menginformasikan bahwa uang tagihan penjualan barang milik Saksi di ke 2 (dua) toko yaitu di Toko Mbak Yah di daerah pasar Muntilan sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Toko sembako Air Mancur didaerah pasar Blabak sejumlah Rp1.441.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) semua sudah di serahkan kepada Terdakwa akan tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak kembali ke Gudang milik Saksi untuk mengembalikan sepeda motor dan menyerahkan uang tagihan milik Saksi tersebut;

- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa sudah mengambil uang tagihan 2 (dua) toko dan setelah ditunggu Saksi, Terdakwa tidak kunjung kembali ke Gudang Grosir Berkat Anugrah milik Saksi, kemudian Saksi berusaha menghubungi nomor telephone Terdakwa, tetapi nomor telephone Saksi diblokir oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi berupaya mencari keberadaan Terdakwa ke rumah Terdakwa dan rumah orangtua Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak ada dirumah tersebut, isteri dan orangtua Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa saat itu ;

- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam tahun 2020 No.Pol AA 2523 OG dengan No.Sin KF41E2045877 No.Ka MH1KF4122LK041683 a.n Sugi Santoso berikut uang tagihan milik Saksi dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp6.841.000,00 (enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah), selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa dari keterangan pihak Kepolisian bahwa sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam tahun 2020 milik Saksi masih berada ditangan Terdakwa namun plat nomor dan kaca spion sepeda motor telah dilepas Terdakwa ;

- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp28.841.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

- Bahwa Saksi bersedia meminjamkan sepeda motor milik Saksi kepada Terdakwa karena Terdakwa salah satu karyawan Saksi dan selama bekerja Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran serta tertib ;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi dan uang tagihan penjualan milik Saksi yang dibawa Terdakwa sampai sekarang belum dikembalikan ;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Nota merupakan Nota pembayaran atau pelunasan dari Toko Mbak Yah Muntitan dan Toko Air Mancur Blabak merupakan bukti nota pembayaran atau pelunasan tagihan orderan barang yang sebelumnya diberikan kepada Terdakwa oleh isteri Saksi;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Poppy Yulianti Kairupan, S.H. Anak dari Antonius Kairupan (RIP) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, sekira pukul 08.30 WIB tepatnya di Gudang Grosir Berkat Anugrah yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta RT.05 RW.21 Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Terdakwa telah mengambil sepeda motor dan uang tagihan milik Saksi dan suami Saksi Sdr. Sugi Santoso ;
- Bahwa Gudang Grosir Berkat Anugrah milik Saksi dan Suami Saksi yang dijalani sudah selama 3 (tiga) tahun, menjual macam-macam produk sembako untuk disalurkan ke pasar-pasar dan juga kios-kios, seperti beras, tepung beras, gula pasir, minyak goreng, kecap manis, kerupuk, bumbu dapur, deterjen ;
- Bahwa setiap nota yang dikeluarkan oleh Gudang Grosir Berkat Anugrah pasti ada stempelnya ;
- Bahwa Terdakwa bekerja ditempat usaha Saksi dan Suami Saksi terhitung sejak bulan Agustus 2023, karena selama 3 (tiga) bulan bekerja Terdakwa, tidak ada permasalahan dan bekerja dengan baik, sehingga Saksi dan suami Saksi percayakan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Suami Saksi dan mengambil uang tagihan hasil penjualan tempat usaha Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa menerima upah / gaji dari Saksi sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) setiap Sabtu ;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan suami Saksi menyerahkan sepeda motor milik suami Saksi kepada Terdakwa, namun Saksi mengetahui suami Saksi menyerahkan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2020 dengan No.Pol. AA 2523 OG beserta STNK an. Sugi Santoso kepada Terdakwa untuk dipergunakan Terdakwa mengambil uang tagihan penjualan barang ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Gudang Grosir Berkat Anugrah milik Saksi dan suami Saksi yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta RT.05 RW. 21, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, Terdakwa diberikan tugas supir pengiriman barang, namun saat itu sales pemesanan barang telah berhenti, maka Terdakwa

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgg



ditawari suami Saksi untuk mencari orderan dan mengambil uang tagihan, selanjutnya suami Saksi menawari Terdakwa untuk menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2020 No.Pol. AA 2523 OG an. Sugi Santoso beserta STNK nya untuk sarana Terdakwa pencatatan pemesanan, kemudian Saksi meminta Terdakwa mengambil uang tagihan di ke 2 (dua) toko yaitu di Toko Mbak Yah di daerah pasar Muntilan sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan di Toko sembako Air Mancur di daerah pasar Blabak sejumlah Rp1.441.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa sampai sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa tidak kunjung kembali, setelah mencoba menghubungi Terdakwa, namun nomor telephonenya tidak aktif, dan setelah Saksi konfirmasi kedua Toko telah menyerahkan uang tagihan penjualan kepada Terdakwa di Toko Mbak Yah di daerah pasar Muntilan sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan di Toko sembako Air Mancur di daerah pasar Blabak sejumlah Rp1.441.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa sampai hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, Terdakwa tetap tidak bisa dihubungi serta tidak mengembalikan sepeda motor dan menyerahkan uang tagihan penjualan selanjutnya Saksi dan suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian guna proses lebih lanjut;

- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi dan suami Saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp28.841.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Nota merupakan Nota pembayaran atau pelunasan dari Toko Mbak Yah Muntilan dan Toko Air Mancur Blabak merupakan bukti nota pembayaran atau pelunasan tagihan orderan barang yang sebelumnya diberikan kepada Terdakwa oleh Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Wahyunus Alias Kabul Bin Paijo (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, sekira pukul 08.30 WIB tepatnya di Gudang Grosir Berkat Anugrah yang beralamat di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta RT.05 RW. 21, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, Terdakwa telah mengambil sepeda motor dan uang milik Saksi korban yakni Bapak Sugi Santoso;

- Bahwa Saksi mengenal korban Bapak Sugi Santoso pemilik Gudang Grosir Berkat Anugrah karena Saksi karyawan Bapak Sugi Santoso, sedangkan dengan Terdakwa, Saksi mengenal sebagai rekan kerja yang juga karyawan Gudang Grosir Berkat Anugrah;

- Bahwa tugas Saksi sebagai buruh harian lepas adalah sebagai buruh bongkar muat barang yang diturunkan dari mobil untuk dimasukkan kedalam Gudang dan Saksi juga mengangkut barang dari mobil pengantar ke Pasar atau Toko pemesan barang sembako dari Gudang Grosir Berkat Anugrah;

- Bahwa supir di Gudang Grosir Berkat Anugrah ada 2 (dua) orang, salah satunya Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, sekira pukul 08.00 WIB seperti biasa saksi korban Bapak Sugi Santoso memberikan pengarahannya kepada para karyawan termasuk Saksi dan Terdakwa di dalam Toko Gudang Grosir Berkah Anugrah, pada saat pengarahannya tersebut Bapak Sugi Santoso menyuruh Terdakwa untuk mengambil tagihan pembayaran sembako di beberapa Toko di daerah Muntilan dan Blabak, karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan bermotor selanjutnya Bapak Sugi Santoso menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam tahun 2020 No.Pol AA 2523 OG milik Bapak Sugi Santoso sebagai sarana untuk berangkat mengambil pembayaran tagihan di toko Mbak Yah di daerah Muntilan dan Toko Air Mancur di Blabak ;

- Bahwa selanjutnya selesai pengarahannya dari Bapak Sugi Santoso tersebut sekira pukul 08.30 WIB, saat Saksi keluar dari toilet Gudang, Saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2020 No.Pol AA 2523 OG milik dari Bapak Sugi Santoso terlihat keluar dari Gudang Berkah Anugrah menuju Jalan Soekarno Hatta dan sampai sekarang Terdakwa tidak kembali lagi dan berdasarkan dari keterangan Bapak Sugi Santoso bahwa sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam tahun 2020 No.Pol AA 2523 OG miliknya sampai sekarang tidak dikembalikan oleh Terdakwa, dan Terdakwa sampai sekarang tidak bisa dihubungi lagi;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa selama bekerja di Gudang Grosir Berkas Anugrah tidak membawa sepeda motor ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembayaran atau pelunasan tagihan dari Gudang Grosir Berkas Anugrah kepada Toko Mbak YahMuntilan dengan nominal sejumlah Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar nota pembayaran atau pelunasan tagihan dari Gudang Grosir Berkas Anugrah kepada Toko Air Mancur Blabak dengan nominal sejumlah Rp. 1.441.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu rupiah), Saksi mengenali sebagai Nota yang dikeluarkan oleh Gudang Grosir Berkas Anugrah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Bapak Sugi Santoso akibat perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa karena telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2020 No.pol AA 2523 OG dan uang tunai tanpa seijin pemiliknya yakni Bapak Sugi Santoso, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB tepatnya di Gudang Grosir Berkas Anugrah yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta RT.05 RW.21, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan Saksi korban Bapak Sugi Santoso sejak awal bulan Agustus 2023 dengan upah sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) setiap seminggu sekali;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib seperti biasa Terdakwa masuk kerja di Gudang Grosir Berkas Anugrah milik Bapak Sugi Santoso selanjutnya Terdakwa mendapat arahan dari Bapak Sugi Santoso yang pada saat itu menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang tagihan penjualan sembako 2 (dua) toko yaitu di Toko Mbak Yah didaerah pasar Muntilan dan di Toko sembako Air Mancur didaerah pasar Blabak selanjutnya Bapak Sugi Santoso memberikan 2 (dua) lembar Kuitansi tagihan penjualan sembako di 2 (dua) toko tersebut untuk diserahkan kepada 2 (dua) toko tersebut, karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor untuk menuju ke dua toko tersebut selanjutnya Bapak Sugi Santoso menawarkan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik Bapak Sugi Santoso yaitu berupa sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam tahun 2020 No.pol AA 2523 OG untuk sarana transportasi ke 2 (dua) toko tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIB Bapak Sugi Santoso menyerahkan kepada Terdakwa sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam tahun 2020 No.pol AA 2523 OG beserta STNKnya kepada Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi menuju dua toko tersebut, setelah sepeda motor tersebut diserahkan Bapak Sugi Santoso kepada Terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa kendaraikan untuk menuju ke 2 (dua) toko yaitu di Toko Mbak Yah di daerah pasar Muntitan dan di Toko sembako Air Mancur di daerah pasar Blabak, sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di Toko Mbak Yah di daerah pasar Muntitan kemudian Terdakwa langsung menemui pemilik toko Mbak Yah tersebut selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada pemilik toko Mbak Yah bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Bapak Sugi Santoso selaku pemilik Gudang Grosir Berkat Anugerah untuk mengambil uang tagihan milik Bapak Sugi Santoso di Toko sembako Mbak Yah tersebut sambil Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar nota tagihan pembayaran dari Gudang Grosir Berkat Anugerah kepada pemilik Toko Sembako Mbak Yah tersebut selanjutnya pemilik Toko sembako Mbak Yah menyerahkan uang tagihan milik Bapak Sugi Santoso sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah berhasil mengambil uang tagihan dari toko Mbak Yah dipasar Muntitan tersebut selanjutnya Terdakwa pergi ke Toko Air Mancur di pasar Blabak, pada sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa sampai di Toko Air Mancur dipasar Blabak kemudian Terdakwa menemui pemilik Toko Air Mancur dan mengatakan kepada pemilik Toko Air Mancur bahwa Terdakwa diperintah oleh saksi korban Bapak Sugi Santoso selaku pemilik Gudang Grosir Berkat Anugerah untuk mengambil uang tagihan milik saksi korban tersebut di Toko Air Mancur sambil Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar nota tagihan pembayaran dari Gudang Grosir Berkat Anugerah kepada pemilik Toko Air Mancur tersebut selanjutnya pemilik Toko Air Mancur menyerahkan uang tagihan milik Bapak Sugi Santoso sejumlah Rp1.441.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah berhasil menagih uang tagihan pembayaran di dua Toko tersebut dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp6.841.000,00 (enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) kemudian timbul niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor berikut uang tagihan tersebut dengan cara tanpa seijin dan sepengetahuan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Bapak Sugi Santoso, Terdakwa membawa kabur uang tagihan berikut sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2020 No.Pol AA 2523 OG milik Bapak Sugi Santoso ke daerah Sleman Yogyakarta untuk Terdakwa miliki, saat berada di Sleman Terdakwa memblokir nomor telpon milik Bapak Sugi Santoso dengan tujuan agar Bapak Sugi Santoso tidak bisa mencari dan menghubungi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyewa satu buah apartemen Malioboro City yang beralamat di Laksda Adisucipto KM.8 Kelurahan Janti Kecamatan Caturtunggal Kabupaten Sleman dengan harga sewa per hari sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa melepas dan mencopot plat nomor sepeda motor milik Bapak Sugi Santoso tersebut, kemudian Terdakwa simpan didalam jok sepeda motor tersebut agar supaya identitas sepeda motor tersebut tidak diketahui selanjutnya Terdakwa dapat menggunakan sepeda motor tersebut untuk transportasi Terdakwa sehari-hari diantaranya untuk Terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi untuk mencari lowongan pekerjaan di daerah Jogja, untuk sarana jalan-jalan ;

- Bahwa selama Terdakwa berada di Sleman – Yogyakarta, Terdakwa menggunakan uang hasil tagihan milik Bapak Sugi Santoso tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa sehari-hari diantaranya membayar sewa apartemen selama 11 (sebelas) hari sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), membeli tas slempang merk Eiger sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sejumlah Rp4.226.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk biaya makan dan jalan-jalan di daerah Jogja dan masih sisa sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) yang belum dipergunakan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB, saat Terdakwa sedang berada didalam apartemen Malioboro City, Terdakwa didatangi oleh beberapa orang petugas Kepolisian yang menanyakan perihal 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam tahun 2020 No Pol AA 2523 OG dengan No.Sin: KF41E2045877 No.Ka: MH1KF4122LK041683 a.n Sugi Santoso beserta STNK dan uang hasil tagihan penjualan sembako milik Saksi korban Sdr. Sugi Santoso sejumlah Rp6.841.000,00 (enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan sepeda motor yang dibawanya disimpan di area parkir apartemen Malioboro City serta sisa uang tagihan penjualan sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) ;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan berikut ke barang bukti untuk dibawa ke Polres Magelang Kota guna proses lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penggelapan pada tahun 2011 selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara di Rutan Kelas IIA Kota Magelang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Nota dibenarkan Terdakwa sebagai barang yang dipergunakan Terdakwa saat mengambil uang tagihan di Toko Mbak Yah Muntilan dan Toko Air Mancur di Pasar Blabak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar nota pembayaran atau pelunasan tagihan dari Gudang Grosir Berkat Anugrah kepada Toko Mb Yah Muntilan dengan nominal Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar nota pembayaran atau pelunasan tagihan dari Gudang Grosir Berkat Anugrah kepada Toko Air Mancur Blabak dengan nominal Rp. 1.441.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2020 No.Pol AA-2523-OG, No.Ka MH1KF4122LK041683, No.Sin KF41E-2045877, berikut STNK atas nama SUGI SANTOSO (Prayudan Blok RB 13 12/04 Mertoyudan Magelang);
4. 1 (satu) buah tas selempang merk EIGER warna khaki;
5. Uang tunai sebanyak Rp. 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, sekira pukul 08.30 WIB tepatnya di Gudang Grosir Berkat Anugrah yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta RT.05 RW. 21, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2020 No.Pol AA-2523-OG, No.Ka MH1KF4122LK041683, No.Sin KF41E-2045877, berikut STNK atas nama Sugi Santoso dan uang tagihan penjualan milik Saksi korban Sugi Santoso ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib seperti biasa Terdakwa masuk kerja di Gudang Grosir Berkat Anugerah milik Saksi korban Sugi Santoso selanjutnya Terdakwa mendapat arahan dari Saksi korban Sugi Santoso serta Saksi Poppy yang pada saat itu menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang tagihan penjualan sembako 2 (dua) toko yaitu di Toko Mbak Yah didaerah pasar Muntilan dan di Toko sembako Air Mancur didaerah pasar Blabak selanjutnya Saksi korban Sugi Santoso dan Saksi Poppy memberikan 2 (dua) lembar Kuitansi tagihan penjualan sembako di 2 (dua) toko tersebut untuk diserahkan kepada 2 (dua) toko tersebut, karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor untuk menuju ke dua toko tersebut selanjutnya Saksi korban Sugi Santoso menawarkan kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik Saksi korban Sugi Santoso yaitu berupa sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam tahun 2020 No.pol AA 2523 OG untuk sarana transportasi ke 2 (dua) toko tersebut;

3. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIB Saksi korban Sugi Santoso menyerahkan kepada Terdakwa sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam tahun 2020 No.pol AA 2523 OG beserta STNKnya kepada Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi menuju dua toko tersebut, setelah sepeda motor tersebut diserahkan Saksi korban Sugi Santoso kepada Terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa kendari untuk menuju ke 2 (dua) toko yaitu di Toko Mbak Yah didaerah pasar Muntilan dan di Toko sembako Air Mancur didaerah pasar Blabak;

4. Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di Toko Mbak Yah di daerah pasar Muntilan kemudian Terdakwa langsung menemui pemilik toko Mbak Yah tersebut selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada pemilik toko Mbak Yah bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Sugi Santoso selaku pemilik Gudang Grosir Berkat Anugerah untuk mengambil uang tagihan milik Saksi Sugi Santoso di Toko sembako Mbak Yah tersebut sambil Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar nota tagihan pembayaran dari Gudang Grosir Berkat Anugerah kepada pemilik Toko Sembako Mbak Yah tersebut selanjutnya pemilik Toko sembako Mbak Yah menyerahkan uang tagihan milik Saksi Sugi Santoso sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah berhasil mengambil uang tagihan dari toko Mbak Yah dipasar Muntilan tersebut selanjutnya Terdakwa pergi ke Toko Air Mancur di pasar Blabak, pada sekira pukul 13.00 WIB

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sampai di Toko Air Mancur dipasar Blabak kemudian Terdakwa menemui pemilik Toko Air Mancur dan mengatakan kepada pemilik Toko Air Mancur bahwa Terdakwa diperintah oleh Saksi korban Sugi Santoso selaku pemilik Gudang Grosir Berkat Anugerah untuk mengambil uang tagihan milik Saksi korban Sugi Santoso tersebut di Toko Air Mancur sambil Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar nota tagihan pembayaran dari Gudang Grosir Berkat Anugerah kepada pemilik Toko Air Mancur tersebut selanjutnya pemilik Toko Air Mancur menyerahkan uang tagihan milik Saksi korban Sugi Santoso sejumlah Rp1.441.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

5. Bahwa setelah berhasil menagih uang tagihan pembayaran di dua Toko tersebut dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp6.841.000,00 (enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) kemudian timbul niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor berikut uang tagihan tersebut dengan cara tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Sugi Santoso, Terdakwa membawa uang tagihan berikut 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2020 No.Pol AA-2523-OG, No.Ka MH1KF4122LK041683, No.Sin KF41E-2045877, berikut STNK atas nama Sugi Santoso milik Saksi Sugi Santoso ke daerah Sleman Yogyakarta untuk Terdakwa miliki;

6. Bahwa saat berada di Sleman Terdakwa memblokir nomor telpon milik Bapak Sugi Santoso dengan tujuan agar Bapak Sugi Santoso tidak bisa mencari dan menghubungi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyewa satu buah apartemen Malioboro City yang beralamat di Laksda Adisucipto KM.8 Kelurahan Janti Kecamatan Caturtunggal Kabupaten Sleman dengan harga sewa per hari sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa melepas dan mencopot plat nomor sepeda motor milik Saksi Sugi Santoso tersebut, kemudian Terdakwa simpan didalam jok sepeda motor tersebut agar supaya identitas sepeda motor tersebut tidak diketahui selanjutnya Terdakwa dapat menggunakan sepeda motor tersebut untuk transportasi Terdakwa sehari-hari diantaranya untuk Terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi untuk mencari lowongan pekerjaan di daerah Jogja, untuk sarana jalan-jalan ;

7. Bahwa selama Terdakwa berada di Sleman – Yogyakarta, Terdakwa menggunakan uang hasil tagihan milik Bapak Sugi Santoso tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa sehari-hari diantaranya membayar sewa apartemen selama 11 (sebelas) hari sejumlah Rp2.200.000,00 (dua

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus ribu rupiah), membeli tas slempang merk Eiger sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sejumlah Rp4.226.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk biaya makan dan jalan-jalan di daerah Jogja dan masih sisa sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) yang belum dipergunakan Terdakwa;

8. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB, saat Terdakwa sedang berada didalam apartemen Malioboro City, Terdakwa didatangi oleh beberapa orang petugas Kepolisian yang menanyakan perihal 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam tahun 2020 No Pol AA 2523 OG dengan No.Sin: KF41E2045877 No.Ka: MH1KF4122LK041683 a.n Sugi Santoso beserta STNK dan uang hasil tagihan penjualan sembako milik Saksi korban Sugi Santoso sejumlah Rp6.841.000,00 (enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan sepeda motor yang dibawanya disimpan di area parkir apartemen Malioboro City serta sisa uang tagihan penjualan sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) ;

9. Bahwa Terdakwa merupakan karyawan / buruh harian lepas yang bekerja di Gudang Grosir Berkat Anugrah milik Saksi Sugi Santoso dan Saksi Poppy sejak bulan Agustus 2023 dengan upah sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) setiap Sabtu ;

10. Bahwa tugas Terdakwa selaku supir sekaligus sales yang menawarkan dagangan sembako yang dijual di Gudang Grosir Berkat Anugrah milik Saksi Sugi Santoso dan Saksi Poppy ;

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sugi Santoso dan Saksi Poppy mengalami kerugian dengan total kerugian sejumlah Rp28.841.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu. sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. BarangSiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur BarangSiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada orang perseorangan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Terdakwa Indra Agung Wijaya Bin Sriyanto Dwi Prastawa, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (error in persona) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum terbagi atas sifat melawan hukum objektif apabila perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bersifat subjektif jika perbuatan bertentangan dengan hak orang lain dan menurut rumusan Pasal 374 KUHP, yang dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dalam pasal tersebut adalah memiliki suatu barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, sekira pukul 08.30 WIB tepatnya di Gudang Grosir Berkas Anugrah yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta RT.05 RW. 21, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2020 No.Pol AA-2523-OG, No.Ka MH1KF4122LK041683, No.Sin KF41E-2045877, STNK atas nama Sugi Santoso dan uang tagihan penjualan milik Saksi korban Sugi Santoso ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib seperti biasa Terdakwa masuk kerja di Gudang Grosir Berkas Anugrah milik Saksi korban Sugi Santoso selanjutnya Terdakwa mendapat arahan dari Saksi korban Sugi Santoso serta Saksi Poppy yang pada saat itu menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang tagihan penjualan sembako 2 (dua) toko yaitu di Toko Mbak Yah didaerah pasar Muntilan dan di Toko sembako Air Mancur didaerah pasar Blabak selanjutnya Saksi korban Sugi Santoso dan Saksi Poppy memberikan 2 (dua) lembar Kuitansi tagihan penjualan sembako di 2 (dua) toko tersebut untuk diserahkan kepada 2 (dua) toko tersebut, karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor untuk menuju ke dua toko tersebut selanjutnya Saksi korban Sugi Santoso menawarkan kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik Saksi korban Sugi Santoso yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2020 No.Pol AA-2523-OG, No.Ka MH1KF4122LK041683, No.Sin KF41E-2045877, dan STNK atas nama Sugi Santoso untuk sarana transportasi ke 2 (dua) toko tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIB Saksi korban Sugi Santoso menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2020 No.Pol AA-2523-OG, No.Ka MH1KF4122LK041683, No.Sin KF41E-2045877, berikut STNK atas nama Sugi Santoso kepada Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi menuju dua toko tersebut, setelah sepeda motor tersebut diserahkan Saksi korban Sugi Santoso kepada Terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa kendari untuk menuju ke 2 (dua) toko yaitu di Toko Mbak Yah didaerah pasar Muntilan dan di Toko sembako Air Mancur didaerah pasar Blabak;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di Toko Mbak Yah di daerah pasar Muntilan kemudian Terdakwa langsung menemui pemilik toko Mbak Yah tersebut selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik toko Mbak Yah bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Sugi Santoso selaku pemilik Gudang Grosir Berkat Anugerah untuk mengambil uang tagihan milik Saksi Sugi Santoso di Toko sembako Mbak Yah tersebut sambil Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar nota tagihan pembayaran dari Gudang Grosir Berkat Anugerah kepada pemilik Toko Sembako Mbak Yah tersebut selanjutnya pemilik Toko sembako Mbak Yah menyerahkan uang tagihan milik Saksi Sugi Santoso sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah berhasil mengambil uang tagihan dari toko Mbak Yah dipasar Muntilan tersebut selanjutnya Terdakwa pergi ke Toko Air Mancur di pasar Blabak, pada sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa sampai di Toko Air Mancur dipasar Blabak kemudian Terdakwa menemui pemilik Toko Air Mancur dan mengatakan kepada pemilik Toko Air Mancur bahwa Terdakwa diperintah oleh Saksi korban Sugi Santoso selaku pemilik Gudang Grosir Berkat Anugerah untuk mengambil uang tagihan milik Saksi korban Sugi Santoso tersebut di Toko Air Mancur sambil Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar nota tagihan pembayaran dari Gudang Grosir Berkat Anugerah kepada pemilik Toko Air Mancur tersebut selanjutnya pemilik Toko Air Mancur menyerahkan uang tagihan milik Saksi korban Sugi Santoso sejumlah Rp1.441.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menagih uang tagihan pembayaran di dua Toko tersebut dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp6.841.000,00 (enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Sugi Santoso, Terdakwa membawa uang tagihan berikut sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2020 No.Pol AA 2523 OG milik Saksi Sugi Santoso ke daerah Sleman Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2020 No.Pol AA-2523-OG, No.Ka MH1KF4122LK041683, No.Sin KF41E-2045877, beserta STNK atas nama Sugi Santoso merupakan barang milik Saksi Sugi Santoso bukan merupakan barang milik Terdakwa yang telah dibawa Terdakwa menuju ke daerah Sleman Yogyakarta tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Sugi Santoso ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat membawa sepeda motor milik Saksi Sugi Santoso tersebut, karena sebelumnya Saksi Sugi Santoso telah memberikan tugas kepada Terdakwa untuk mengambil uang tagihan penjualan ke 2 (dua) toko yaitu di Toko Mbak Yah di daerah pasar Muntilan dan di Toko sembako Air Mancur di daerah pasar Blabak karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor untuk menuju ke dua toko tersebut selanjutnya Saksi Sugi

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso menawarkan kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik Saksi Sugi Santoso berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2020 No.Pol AA-2523-OG, No.Ka MH1KF4122LK041683, No.Sin KF41E-2045877, berikut STNK atas nama Sugi Santoso untuk sarana transportasi ke 2 (dua) toko tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2020 No.Pol AA-2523-OG, No.Ka MH1KF4122LK041683, No.Sin KF41E-2045877, beserta STNK atas nama Sugi Santoso, kemudian dengan berbekal 2 (dua) Nota telah melakukan penagihan ke 2 (dua) toko yaitu di Toko Mbak Yah didaerah pasar Muntilan dan di Toko sembako Air Mancur didaerah pasar Blabak, dan berhasil menerima uang tagihan penjualan kedua toko sejumlah Rp6.841.000,00 (enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah), selanjutnya tanpa seijin serta sepengetahuan Saksi Sugi Santoso, sepeda motor milik Saksi Sugi Santoso dipergunakan Terdakwa untuk pergi menuju daerah Sleman Yogyakarta dan menggunakan uang tagihan penjualan 2 (dua) toko untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa sehari-hari diantaranya membayar sewa apartemen selama 11 (sebelas) hari sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), membeli tas slempang merk Eiger sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sejumlah Rp4.226.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk biaya makan dan jalan-jalan di daerah Jogja selayaknya milik Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua yakni Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan / buruh harian lepas di Gudang Grosir Berkat Anugrah milik Saksi Sugi Santoso yang bekerja sejak bulan Agustus 2023 dengan tugas sebagai supir dan sales, dan saat kejadian telah diberikan tugas untuk penagihan uang penjualan ke 2 (dua) toko, Terdakwa menerima upah sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) setiap Sabtu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat membawa sepeda motor milik Saksi Sugi Santoso tersebut, karena sebelumnya Saksi Sugi Santoso telah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tugas kepada Terdakwa untuk mengambil uang tagihan penjualan ke 2 (dua) toko yaitu di Toko Mbak Yah di daerah pasar Muntitan dan di Toko sembako Air Mancur di daerah pasar Blabak karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor untuk menuju ke dua toko tersebut selanjutnya Saksi Sugi Santoso menawarkan kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik Saksi Sugi Santoso berupa sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam tahun 2020 No.pol AA 2523 OG untuk sarana transportasi ke 2 (dua) toko tersebut dan dengan bekal 2 (dua) Nota, Terdakwa telah melakukan penagihan ke 2 (dua) toko yaitu di Toko Mbak Yah di daerah pasar Muntitan dan di Toko sembako Air Mancur di daerah pasar Blabak, dan berhasil menerima uang tagihan penjualan kedua toko sejumlah Rp6.841.000,00 (enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah), dengan demikian perbuatan Terdakwa membawa sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam tahun 2020 No.Pol AA 2523 OG beserta STNK an. Sugi Santoso dan uang tagihan penjualan sejumlah Rp6.841.000,00 (enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) karena telah diberikan tugas oleh Saksi Sugi Santoso selaku pemiliknya yang telah memberi upah Terdakwa selaku orang yang bekerja kepada Saksi Sugi Santoso, oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga yakni Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar nota pembayaran atau pelunasan tagihan dari Gudang Grosir Berkat Anugrah kepada Toko Mb Yah Muntitan dengan nominal Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar nota pembayaran atau pelunasan tagihan dari Gudang Grosir Berkat Anugrah kepada Toko Air Mancur Blabak dengan nominal Rp. 1.441.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2020 No.Pol AA-2523-OG, No.Ka MH1KF4122LK041683, No.Sin KF41E-2045877, berikut STNK atas nama SUGI SANTOSO (Prayudan Blok RB 13 12/04 Mertoyudan Magelang);
  - 1 (satu) buah tas selempang merk EIGER warna khaki;
  - Uang tunai sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) ;
- yang telah disita dari Terdakwa namun senyatanya barang-barang tersebut milik Saksi Sugi Santoso Anak dari Prawoto, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Saksi Sugi Santoso Anak dari Prawoto ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sugi Santoso sejumlah Rp28.841.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- Terdakwa tidak mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Sugi Santoso;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah serta merasa menyesal ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Agung Wijaya Bin Sriyanto Dwi Prastawa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar nota pembayaran atau pelunasan tagihan dari Gudang Grosir Berkas Anugrah kepada Toko Mb Yah Muntitan dengan nominal Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar nota pembayaran atau pelunasan tagihan dari Gudang Grosir Berkas Anugrah kepada Toko Air Mancur Blabak dengan nominal Rp. 1.441.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2020 No.Pol AA-2523-OG, No.Ka MH1KF4122LK041683, No.Sin KF41E-2045877, berikut STNK atas nama SUGI SANTOSO (Prayudan Blok RB 13 12/04 Mertoyudan Magelang);
  - 1 (satu) buah tas selempang merk EIGER warna khaki;
  - Uang tunai sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) ;Dikembalikan kepada Saksi Sugi Santoso Anak dari Prawoto ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Liliek Fitri Handayani, S.H., dan Eni Rahmawati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Norma Lamsinar Evalinda Sihombing, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Rofiq Susilo, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Purwaningsih, S.H.

Eni Rahmawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Norma Lamsinar Evalinda Sihombing, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27